

Pancasila sebagai Pengembangan Moral Virtual dalam Perspektif *Living Ideology*

Dicky Eko Prasetyo

Peneliti Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP), Indonesia. E-mail: dickyekoprasetio@gmail.com

Abstract: Pancasila as a living ideology is actually a guide in the life of the nation and state of the Indonesian people. In particular, at a time when the development of technology and information gave birth to a virtual social reality, Pancasila was required to become a virtual moral guide in society. This research examines the orientation of Pancasila as a virtual moral as well as the policy formulation to realize Pancasila as a virtual moral in the digital space. The results of the study confirm that the socialization of Pancasila values can be carried out in two domains, namely: the realm of formal education and the realm of society. In the realm of formal education, strategies for optimizing and socializing Pancasila values can be carried out in several ways such as assignments to students that are carried out online can also be oriented towards online educational values. Furthermore, in the realm of society, the strategy for optimizing and disseminating Pancasila values can be carried out with steps such as disseminating content that contains calls for positive behavior in accordance with Pancasila values and giving appreciation to people who can make good use of digital technology and social media. and wisely as well as providing digital literacy facilities by utilizing media that are currently being loved by the millennial generation.

Keywords: Pancasila; Living Ideology; Virtual Morals.

Abstrak: Pancasila sebagai *living ideology* sejatinya menjadi pemandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Khususnya, pada saat perkembangan teknologi dan informasi yang melahirkan realitas kemasyarakatan yang bersifat virtual sehingga Pancasila dituntut menjadi pemandu moral virtual di masyarakat. Penelitian ini mengkaji orientasi Pancasila sebagai moral virtual sekaligus rumusan kebijakan mewujudkan Pancasila sebagai moral virtual di ruang digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan dua ranah yaitu: ranah pendidikan formal dan ranah masyarakat. Dalam ranah pendidikan formal, strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penugasan kepada peserta didik yang dilaksanakan secara daring dapat juga berorientasi pada nilai-nilai edukasi secara daring. Selanjutnya, dalam ranah masyarakat strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti menyebarkan konten yang berisi ajakan untuk berperilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pemberian apresiasi bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak serta pemberian sarana literasi digital dengan memanfaatkan media-media yang sedang digandrungi generasi milenial saat ini.

Kata Kunci: Pancasila; Living Ideology; Moral Virtual.

1. Pendahuluan

Kedudukan Pancasila dalam konteks berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat layak ditempatkan sebagai *leistern* atau 'bintang pemandu' (Triputra, 2017). Sebagai 'bintang pemandu', nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai petunjuk sekaligus sebagai 'penunjuk jalan' bagi setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, dalam berbagai aspek kehidupan setia warga negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan adanya penerapan akan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana diketahui bukanlah merupakan sesuatu yang berasal dari proyek 'impor' dari negara lain, melainkan Pancasila merupakan refleksi kritis dan titik kulminasi antara berbagai nilai yang berakar dan bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia (Latif, 2015). Oleh karena itu, tidak heran jika Soekarno sebagai salah satu orang yang merumuskan nilai-nilai Pancasila pada sidang BPUPK 1 Juni 1945 tidak berkenan untuk disebut sebagai 'pencipta' Pancasila. Soekarno lebih senang disebut sebagai 'penggali' Pancasila karena sejatinya Pancasila merupakan rumusan untuk mencoba mewartakan berbagai nilai yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara dalam satu rangkaian sila yang kemudian disebut sebagai Pancasila (Soekarno,

2006). Dengan demikian, maka membaca nilai-nilai Pancasila tidaklah dapat dilakukan secara komprehensif apabila Pancasila hanya didudukkan sebagai sila-sila yang masing-masing berdiri secara menyendiri. Dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Kaelan (Magdalena, 2019) bahwa Pancasila merupakan suatu rangkaian nilai yang tersusun secara ‘hierarkis-piramidal’, sehingga antarsatu sila dengan sila yang lainnya bukan hanya saling berhubungan, melainkan juga layaknya ‘satu kerangka tubuh’ yang tidak dapat dipisahkan.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kaelan, Moh. Mahfud MD (Md, 2007) dengan mengutip istilah Fred W. Riggs bahwa Pancasila merupakan suatu rangkaian nilai yang prismatic, yaitu suatu rangkaian nilai ‘yang terkadang’ terlihat bertentangan tetapi sejatinya merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Kaelan dan Moh. Mahfud MD sejatinya memiliki substansi yang serupa bahwa pemahaman dan pembacaan akan nilai-nilai Pancasila haruslah dilihat dalam kerangka Pancasila secara komprehensif dan holistik. Dalam hal ini, Pancasila tidaklah dapat dipotong-potong atau dipisah-pisahkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Hal ini dikarenakan, pemisahan antara satu sila dengan sila yang lainnya dalam Pancasila bukan hanya mengaburkan nilai-nilai Pancasila, termasuk juga dapat membuat ‘runtuhnya’ bangunan nilai Pancasila yang tersusun secara prismatic dan hierarkis-piramidal (Eko Listiyani et.al, 2020).

Pancasila sebagai suatu kesatuan nilai dalam penerapan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari tidaklah dapat dilaksanakan secara statis apalagi dengan pemahaman sempit mengenai nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila haruslah diterapkan dengan mengikuti dinamika dan perkembangan zaman (Fadilah, 2019). Nilai-nilai Pancasila tidaklah boleh didudukkan sebagai sesuatu yang bersifat simbolik dan semantik, nilai-nilai Pancasila haruslah ‘dibedah’ dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan akan zaman. Dalam hal inilah maka Pancasila dapat diterapkan sebagai ‘*the living ideology*’ (Anzhar Ishal Afryand dan Sapriya, 2018) atau ideologi yang hidup dengan adanya ‘ruhi’ dan ‘jiwa’ kekinian.

Sebagai ‘*the living ideology*’ maka mau tidak mau Pancasila diharuskan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman (Prasetio, 2020). Terlebih lagi dengan era globalisasi dan digitalisasi saat ini yang membuat manusia memiliki ‘dua dunia’ sekaligus, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila haruslah diterapkan baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Selain itu, di era globalisasi dan digitalisasi ini, muncullah kaum muda sebagai penggerak masa depan bangsa dengan sebutan ‘kaum milenial’. Kaum milenial ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan pemuda-pemudi sebelumnya karena kaum milenial hidup mayoritas di dunia maya atau dunia digital. Kehidupan milenial di dunia maya ini menyebabkan pergaulan, tindakan, dan pemahaman seakan menjadi ‘asing’ dengan nilai-nilai Pancasila. Asingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan milenial saat ini dapat dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA bahwa pada 13 tahun terakhir terjadi penurunan pemahaman dan kepercayaan masyarakat akan Pancasila. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2005 masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen, pada tahun 2010 menurun menjadi 81,7 persen, pada tahun 2015 terjadi pula penurunan menjadi 79,4 persen, dan pada tahun 2018 penurunan juga terjadi hingga masyarakat yang pro Pancasila hanya berada pada kisaran 75,3 persen (Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2018). Data dari LSI Denny JA sejatinya dapat dilihat dari dua parameter, pertama, sosialisasi akan nilai-nilai Pancasila yang masih terkesan ‘monoton’ dan ‘konvensional’ sehingga sangat membosankan dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat (terutama pada generasi milenial saat ini). Kedua, pemahaman Pancasila yang rendah oleh masyarakat dikarenakan juga karena Pancasila hanya identik dengan pelaksanaan pada ‘dunia nyata’, sedangkan dalam ‘dunia maya’ Pancasila seakan menjadi sesuatu yang ‘asing’ dan tidak dapat dilaksanakan termasuk juga jarangnyanya Pancasila untuk disosialisasikan dalam bahasa dan dunia khas milenial yaitu dunia digital.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada problematika sosialisasi nilai-nilai Pancasila di era digital dan virtual serta upaya untuk melakukan sosialisasi atas nilai-nilai Pancasila di era digital supaya Pancasila tetap menjadi ideologi yang hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengoptimalkan

sumber-sumber kepustakaan terkait problematika sosialisasi nilai-nilai Pancasila di era digital dan virtual. Bahan pustaka dalam penelitian ini berupa bahan pustaka dalam bentuk *hardfile* seperti buku dan artikel jurnal. Bahan pustaka dalam bentuk *softfile* seperti artikel online dan website yang relevan serta terkait dengan penelitian ini. Analisis dilakukan dengan berdasarkan tahap inventarisasi, kategorisasi, serta penyimpulan. Tahap inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka dalam bentuk *softfile* maupun *hardfile*. Tahap kategorisasi dilakukan dengan mengklasifikasi bahan pustaka sesuai dengan bab-bab pembahasan dalam penelitian ini. Tahap penyimpulan dilakukan dengan meringkas hasil analisis yang telah dilakukan dalam pembahasan.

2. Pembahasan

2.1. Pancasila dan Relevansi *The Living Ideology*

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat semata-mata dikategorikan ‘hanya’ sebagai ideologi. Dengan ‘hanya’ mendudukan Pancasila sebagai ideologi saja, maka Pancasila rentan dimonopoli atau diberi ‘tafsir tunggal’ oleh oknum-oknum tertentu, terutama kekuasaan. Selain mudah ‘dimonopoli’ oleh pihak-pihak tertentu, dengan hanya mendudukan Pancasila ‘hanya’ sebagai ideologi juga rentan membuat Pancasila menjadi ideologi yang statis, sehingga sangat ‘sulit’ untuk mengikuti perkembangan zaman (Prasetio, 2022). Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi ‘kering’ dan ‘*out of the date*’ sehingga Pancasila ‘hanya’ menjadi ‘nilai-nilai’ mati yang sulit untuk diterapkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setidaknya-tidaknya Pancasila didudukan dalam lima aspek, yaitu:

2.1.1. Sebagai ideologi negara

Pancasila ditempatkan sebagai ideologi negara karena Pancasila merupakan cita-cita serta *idea* pokok dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945.

2.1.2. Sebagai dasar negara sekaligus *rechtssidee*

Pancasila didudukan sebagai dasar negara dalam kehidupan bernegara. Didudukkannya Pancasila sebagai dasar negara juga berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai *rechtssidee* atau cita hukum Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Dalam hal ini, meskipun secara ‘*expressive verbis*’ istilah Pancasila tidak tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, namun rumusan Pancasila terdapat dalam alinea keempat Pancasila sehingga tidak salah jika disimpulkan bahwa ‘Pancasila (dalam arti rumusannya)’ terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945.

2.1.3. Sebagai *way of life*

Pancasila didudukan sebagai *way of life* dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai pemandu dalam realitas sosial-masyarakat di mana nilai-nilai Pancasila tadi merupakan integrasi dari berbagai nilai agama, suku, serta kebudayaan masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam hal ini termasuk juga upaya supaya nilai-nilai Pancasila juga menjadi pemandu dalam perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi relevan dalam kondisi dan situasi apapun.

2.1.4. Sebagai *the margin of appreciation*

Dalam kehidupan internasional atau hubungan antarbangsa-bangsa di seluruh dunia Pancasila ditempatkan sebagai *the margin of appreciation*. Maksud didudukkannya Pancasila sebagai *the margin of appreciation* dalam kehidupan mondial adalah karena nilai-nilai Pancasila dapat menjadi ‘filter’ akan perkembangan tradisi, kebiasaan, serta *trend* yang sedang berkembang di dunia saat ini. Terlebih lagi dalam era globalisasi, suatu *trend* atau kebiasaan suatu negara bisa jadi akan mempengaruhi kebiasaan atau *trend* di negara lain. Dalam hal inilah maka nilai-nilai Pancasila bisa menjadi filter bagi *trend* atau kebiasaan dari negara lain yang ‘dianggap’ tidak sesuai dengan nilai moral dan agama yang ada di Indonesia.

2.1.5. Sebagai *modus vivendi* atau kesepakatan luhur para pendiri bangsa

Dilihat dari aspek kesejarahan, maka Pancasila layak untuk ditempatkan sebagai hasil dari suatu kesepakatan luhur para pendiri bangsa. Kesepakatan luhur tersebut dapat dilihat dari beragamnya latar belakang para pendiri bangsa yang meskipun secara latar belakang maupun konsep pemikiran memiliki perbedaan, namun mereka tetap ‘*legowo*’ dan tidak mau menang sendiri tentang konsepsi negara Indonesia ke depannya. Karena dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan permusyawaratan inilah maka Pancasila layak didudukkan sebagai *modus vivendi* atau kesepakatan luhur para pendiri bangsa yang patut untuk diapresiasi dan diteladani.

Dilihat dari lima kedudukan Pancasila di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ‘hanya’ menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara tidaklah tepat sehingga Pancasila harus ditempatkan secara presisi sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, upaya untuk menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dengan konteks yang ada di masyarakat berkaitan juga dengan relevansi Pancasila sebagai *the living ideology*.

Pancasila sebagai *the living ideology* (Dewantara et al., 2019) maksudnya supaya nilai-nilai Pancasila menjadi relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang saat ini. Hal ini supaya pemahaman termasuk juga sosialisasi akan nilai-nilai Pancasila menjadi berkembang dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama dalam era digitalisasi yang kian masif seperti saat ini.

2.2. Digitalisasi dan Kerangka Baru Pemahaman Pancasila

Era digitalisasi yang sekarang berkembang ini merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi dan perkembangan teknologi (Kasali, 2019). Dalam hal ini, pesatnya perkembangan teknologi membuat berbagai aspek dalam kehidupan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana masyarakat menyikapi adanya era digitalisasi yang masif seperti saat ini. Hal ini dikarenakan, menolak suatu gagasan dan perkembangan digitalisasi adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin karena seolah-olah sedang ‘menentang perkembangan zaman’ yang sama artinya dengan ‘menentang hukum alam itu sendiri’.

Aspek digitalisasi yang semakin masif perkembangannya pada akhir-akhir ini juga berkaitan dengan adanya konsepsi revolusi industri 4.0 serta *society 5.0*. Baik gagasan revolusi industri 4.0 maupun *society 5.0* sejatinya sama-sama berorientasi pada dominannya peran teknologi (terutama teknologi digital) dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif ajaran Islam, sesuatu hal yang baru (terutama pembaruan di bidang teknologi) tidak seharusnya disikapi dengan naif atau bahkan dihindari. Dalam hal ini, salah satu kaidah *fiqh* menyatakan bahwa, “*al muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhduzu bi al-jadid al-ashlahi*” (Mughtar, Masyhudi, A. Rubaidi, A. Zainul Hamdi, Maftuhin, 2006) yang artinya bahwa mempertahankan sesuatu (tradisi) yang baik sekaligus menerima sesuatu (tradisi) baru yang lebih baik. Dalam kaidah *fiqh* tersebut tersirat 3 hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. *Pertama*, bahwa perkembangan teknologi digital adalah tidak bisa ditolak perkembangannya dan oleh karena itu semua masyarakat di seluruh dunia harus mengikuti *trend* digitalisasi ini supaya tidak tertinggal dengan masyarakat di belahan bumi yang lainnya. *Kedua*, perkembangan teknologi digital haruslah dilihat dalam konteks *mashlahah* (Asriaty, 2015) supaya perkembangan teknologi digital dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia termasuk dapat memicu terjadinya persaingan yang sehat dalam kebaikan (*fastabiqul khoirot*) (La Diman, 2018). *Ketiga*, perkembangan teknologi digital hendaknya tetap berbanding lurus dengan pengembangan nilai-nilai karakter, agama, sopan-santun, serta kepribadian bangsa. Dengan demikian, maka dalam menyikapi perkembangan teknologi digital maka ketiga hal di atas harus dilaksanakan secara bersama-sama tanpa mendiskreditkan salah satu dari ketiga hal di atas.

Dalam praktik di masyarakat, perkembangan teknologi digital sejatinya memiliki dua dampak sekaligus, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya

perkembangan teknologi digital diantaranya adalah memudahkan pekerjaan manusia, mempermudah akses informasi yang dibutuhkan oleh manusia, serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi manusia terutama lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan dunia digital. Hal ini sebagaimana riset yang disampaikan oleh *Information systems Security Partners* bahwa pada tahun 2020 ekonomi digital di dunia akan berperan dalam meningkatkan pendapatan global mencapai 53,4 Triliun rupiah dengan dilengkapi sejumlah 25 juta aplikasi, 25 miliar sistem intelijen dan sistem *embedded*, serta penggunaan data internet hingga 50 triliun *gigabyte* (Wardhono et al., 2022). Di Indonesia sendiri, peluang ekonomi digital juga berpotensi meningkatkan pendapatan serta menambah lapangan pekerjaan masyarakat sebagaimana data dari *Survei Sea Insight* di tahun 2020 terdapat 70% UMKM di Indonesia yang sudah mulai beroperasi dengan memanfaatkan basis ekonomi digital (CNN Indonesia, 2022). Dalam hal ini, usaha berbasis ekonomi digital memiliki peluang dan pangsa pasar yang menjanjikan di Indonesia karena berdasarkan sebagaimana riset yang dilakukan oleh *We Are Social* bahwa per bulan Februari tahun 2020 terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dengan 160 juta diantaranya merupakan pengguna media sosial (Haryanto, 2020). Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital juga memberikan manfaat positif bagi perkembangan ekonomi digital.

Selain memberikan dampak positif, ternyata perkembangan teknologi digital juga memberikan dampak yang buruk di masyarakat. Dampak buruk perkembangan teknologi digital tersebut diantaranya adalah tingkat kesadaran bermedia sosial generasi milenial yang masih belum optimal. Hal ini sebagaimana dalam riset yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa sejak tahun 2017, terdapat 800.000 situs penyebar “*hoax*” di Indonesia (Yuliani, 2017). Hal itu juga diperparah dengan adanya dekadensi moral di kalangan generasi milenial dalam memanfaatkan perkembangan teknologi sebagaimana data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa adanya peredaran pornografi di Indonesia yang mencapai 97%, bahkan parahnya yang menjadi konsumen dalam konten pornografi adalah anak-anak dan remaja dalam rentang 9-17 tahun dengan jumlah situs porno yang dikunjungi mencapai 1.204.595 konten situs, dan 653.959 konten media sosial (Racmaniar et al., 2017). Selain itu, data Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menunjukkan bahwa semenjak tahun 2015, kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi di Indonesia menempati peringkat kedua di dunia. Hal ini juga diperparah dengan jumlah konsumsi Narkoba generasi milenial yang pada penyebarannya dilakukan secara aktif dan masif melalui media sosial yang pada tahun 2019 terdapat 5 juta orang yang mengonsumsi narkoba di Indonesia yang 28% diantaranya adalah para milenial (PUSLITDATIN, 2019). Jika dilihat dari data di atas tersebut, sejatinya dampak negatif dari digitalisasi lebih dominan daripada dampak positifnya terutama dikaitkan dengan dampaknya pada generasi milenial. Dengan demikian, tidak salah jika perkembangan teknologi berupa digitalisasi justru berpotensi ‘menjauhkan Pancasila’ dari generasi muda Indonesia.

Sebagaimana dalam data dan fakta di atas, maka meski di satu sisi perkembangan teknologi digitalisasi memberikan dampak positif berupa terselenggaranya aspek ekonomi digital yang berpengaruh terhadap semakin banyaknya lapangan pekerjaan namun di sisi yang lain, perkembangan teknologi digital juga berpengaruh terhadap kondisi ‘moral virtual’ masyarakat terutama bagi generasi milenial (Nichols, 2017). Moral virtual (Hudi, 2017) sejatinya merupakan cara bersikap masyarakat (terutama generasi milenial) dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi digital. Dari data di atas sebelumnya, bahwa perkembangan teknologi digital justru menjadikan adanya dekadensi moral virtual generasi milenial. Sikap masyarakat Indonesia yang terkenal ‘santun’ berubah menjadi ‘bebas sebebaskan-bebasnya’ bahkan sering tidak mencerminkan nilai-nilai moral bahkan nilai Pancasila itu sendiri. Sebagaimana data di atas, adanya situs pornografi yang banyak diblokir oleh pemerintah, situs *hoax* yang bertebaran di media sosial, hingga adanya kejahatan siber di dunia maya telah membuat aspek moralitas menjadi ‘runtuh’ di tengah gempuran

perkembangan teknologi digital. Nilai-nilai moral dan Pancasila seolah tidak lagi ditaati atau walaupun masih mau ditaati dalam stigma masyarakat itu hanya berlaku di dunia nyata, sedangkan nilai moral dan nilai Pancasila dalam pelaksanaannya di dunia nyata seringkali dilupakan dan diabaikan. Oleh karena itu, sudah seharusnya adanya perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan ‘cara baru’ dalam memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

Urgensi diperlukannya ‘cara baru’ dalam memahami dan mensosialisasikan Pancasila di era digitalisasi diperlukan supaya moral virtual masyarakat (terutama generasi muda) dapat lebih bijak bermedia sosial dan menggunakan teknologi digital pada hal-hal yang membawa manfaat. Hal ini terutama dalam hal sosialisasi akan nilai-nilai Pancasila yang relevansinya perlu diperbaiki terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Sosialisasi Pancasila dengan pendekatan ‘konvensional’ dan cenderung dilakukan di ranah pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi membuat nilai-nilai Pancasila kehilangan relevansinya (Palinggi & Ridwany, 2020). Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila seolah ‘hanya’ wajib dilaksanakan di lingkungan pendidikan formal, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi, sedangkan di luar lingkungan itu ‘seolah-olah’ nilai-nilai Pancasila tidak perlu dilaksanakan. Hal inilah yang berimbas pada kondisi moral virtual masyarakat termasuk juga generasi milenial yang kian menurun serta menjadikan digitalisasi sebagai sarana untuk meluapkan ‘semua keinginan dan emosi’ tanpa dibatasi oleh nilai-nilai moral di masyarakat. Hal inilah yang perlu diperhatikan supaya nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat dioptimalkan selain pada ranah pendidikan formal dan di dunia nyata, juga bisa dioptimalkan dalam dunia maya yang mana pembangunan moral virtual mutlak untuk digalakkan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, ‘cara baru’ pemahaman dan sosialisasi Pancasila dalam menyikapi aspek digitalisasi penting untuk dilakukan terutama dikaitkan dengan upaya dan strategi dalam mengoptimalkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam era digitalisasi saat ini.

2.3. Strategi Optimalisasi Pancasila dalam Era Digitalisasi

Strategi optimalisasi nilai-nilai Pancasila dalam era digitalisasi perlu dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah dan pendekatan tertentu. Terlebih lagi, di era digitalisasi seperti saat ini yang dominan dilaksanakannya pendidikan secara daring atau *online*, sehingga optimalisasi sekaligus sosialisasi akan nilai-nilai Pancasila sangat relevan. Dalam hal ini, strategi sosialisasi dan optimalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan dalam dua ranah, yaitu ranah pendidikan formal dan dalam ranah masyarakat. Strategi sosialisasi dan optimalisasi nilai-nilai Pancasila dalam ranah pendidikan formal diperlukan karena selain adanya pandemi COVID-19 yang kegiatan belajar-mengajar baik dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi yang dilaksanakan daring atau *online*, juga diperlukan pembiasaan pembelajar secara *online* karena dapat mengoptimalkan peran teknologi digital yang perkembangannya semakin masif seperti saat ini. Salah satu masalah dalam praktik pembelajaran di lingkup pendidikan formal, baik itu di sekolah maupun pendidikan tinggi adalah sulitnya transfer karakter dalam pendidikan berbasis daring/*online*. Hal ini harus menjadi perhatian karena pendidikan tidak semata-mata dapat diidentikkan sebagai *transfer knowledge* semata, melainkan juga ada transfer karakter di situ (Suyata, 2013) Praktik pembelajaran daring di lingkup sekolah maupun pendidikan tinggi sejatinya justru berdampak positif bagi *transfer knowledge* karena peserta didik dapat lebih aktif dan kreatif dalam mencari bahan pembelajaran di internet. Namun, praktik pembelajaran daring di lingkup sekolah maupun perguruan tinggi justru menimbulkan masalah pada aspek transfer karakter. Hal ini dapat dicontohkan misalnya dalam pendidikan daring menggunakan perangkat *google meet*, *zoom* maupun perangkat lainnya tidak jarang pendidik maupun peserta didik menggunakan pakaian yang ‘ala kadarnya’ dan terkesan ‘kurang sopan’. Dalam hal inilah maka diperlukan langkah-langkah dalam upaya untuk menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila dalam lingkup pendidikan formal yang saat ini berbasis digital.

Dalam ranah pendidikan formal, pengoptimalisasian dan sosialisasi Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: a) Pemberian aspek penilaian kepada peserta didik tidak hanya berdasarkan tugas yang dikerjakan, melainkan juga pada *attitude* peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring. Hal ini diperlukan karena nilai-nilai karakter Pancasila berupa sopan santun harus dijunjung tinggi sekalipun praktik pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Sehingga pendidik juga perlu menegaskan akan nilai-nilai kesopanan serta memberikan penilaian aspek karakter dalam praktik pendidikan secara daring; b) Melatih dan mengajak peserta didik untuk bersikap proaktif serta menghargai pendapat orang lain sekalipun dalam praktik pembelajaran daring. Hal ini diperlukan supaya peserta didik dilatih untuk menyiapkan materi pembelajaran sebelum dijelaskan oleh pendidik. Hal ini untuk memberikan kesan proaktif bagi peserta didik serta peserta didik bisa belajar secara mandiri tanpa menunggu ‘disuapi’ oleh pendidik. Selain itu, budaya diskusi juga diperlukan antarpeserta didik maupun antara pendidik dan peserta didik tentunya dengan mengedepankan aspek sopan santun. Hal ini perlu dilakukan supaya proses pembelajaran tidak terkesan ‘monoton’ dan dilaksanakan secara atraktif dengan pendekatan ‘dua arah’; c) Penugasan kepada peserta didik di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara daring dapat juga berorientasi pada nilai-nilai edukasi secara daring misalnya membagikan tugasnya di media sosial, tugas membuat video youtube, atau *live* instagram dengan nilai-nilai edukatif serta pembangunan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini perlu dilakukan supaya output pendidikan digital saat ini juga bisa bermanfaat untuk mengisi media sosial dengan konten-konten positif yang memberikan nilai edukatif bagi masyarakat.

Selain dalam ranah pendidikan formal, sosialisasi dan optimalisasi nilai-nilai Pancasila secara digital juga perlu dilakukan dalam ranah masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: a) Menyebarkan konten serta ‘meme’ yang berisi ajakan untuk berperilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya, konten maupun ‘meme’ tersebut disebarakan melalui media sosial maupun aplikasi digital lainnya terutama yang sedang digandrungi oleh generasi milenial, misalnya Tik-Tok; b) Pemberian apresiasi bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak. Hal ini bisa dilakukan dengan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, serta platform media sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan masing-masing individu mendaftarkan diri akun media sosialnya secara resmi kemudian mencoba memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak baik itu menyebarkan informasi maupun menyebarkan konten yang berisi penguatan nilai-nilai karakter Pancasila. Dalam hal ini, pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dapat memberikan poin bagi masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak dengan pemberian apresiasi berupa adanya kuota internet gratis, sertifikat, hingga beasiswa pendidikan. Hal ini perlu dilakukan supaya ada ‘rangsangan’ bagi masyarakat untuk bijak dalam menggunakan teknologi digital; c) Pemberian sarana literasi digital dengan memanfaatkan media-media yang sedang digandrungi generasi milenial saat ini, misalnya Wattpad. Di dalam komunitas Wattpad tersebut dapat dioptimalkan adanya cerita-cerita khas milenial yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya adanya cerita tentang toleransi, cerita tentang budi pekerti anak terhadap orang tua, serta cerita-cerita lainnya. Hal ini diperlukan karena saat ini generasi milenial cenderung menyukai literasi yang berbasis digital daripada literasi konvensional berupa buku. Oleh karena itu, pengoptimalan literasi digital tetap diperlukan terutama dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, diharapkan supaya strategi sosialisasi dan optimalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam dua ranah sekaligus yaitu dalam ranah pendidikan formal maupun dalam ranah masyarakat.

3. Penutup

Perkembangan teknologi digital tentunya mengubah paradigma termasuk strategi dalam upayanya untuk melakukan sosialisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan dua ranah yaitu: ranah pendidikan formal dan ranah masyarakat. Dalam ranah pendidikan formal, strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *pertama*, pemberian aspek penilaian kepada peserta didik tidak hanya berdasarkan tugas yang dikerjakan, melainkan juga pada *attitude* peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring, *kedua*, melatih dan mengajak peserta didik untuk bersikap proaktif serta menghargai pendapat orang lain sekalipun dalam praktik pembelajaran daring, *ketiga*, penugasan kepada peserta didik di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara daring dapat juga berorientasi pada nilai-nilai edukasi secara daring misalnya membagikan tugasnya di media sosial, tugas membuat video youtube, atau *live* instagram dengan nilai-nilai edukatif serta pembangunan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dalam ranah masyarakat strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan langkah-langkah berupa: *pertama*, menyebarkan konten serta ‘meme’ yang berisi ajakan untuk berperilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, *kedua*, pemberian apresiasi bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak, *ketiga*, pemberian sarana literasi digital dengan memanfaatkan media-media yang sedang digandrungi generasi milenial saat ini, misalnya *Wattpad*. Diharapkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks digitalisasi tersebut dapat meningkatkan moral virtual masyarakat serta meneguhkan etika bermedia sosial masyarakat, terutama generasi milenial supaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzhar Ishal Afryand dan Sapriya. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pusat Studi Pancasila Sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda (Studi Kasus di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta). *Untirta Civic Education Journal*, 3(2), 30–42. <https://doi.org/10.16143/j.cnki.1001-9928.2018.01.002>
- Asriaty. (2015). Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer. *MADANIA*, 19(1).
- Azis, R. F. (2020). *Hadapi Pandemi dengan Nilai Pancasila*. itera.ac.id. <https://www.itera.ac.id/hadapi-pandemi-dengan-nilai-pancasila/>
- CNN Indonesia. (2022). *19 Juta Pelaku UMKM Masuk Ekosistem Digital per Mei 2022*. www.cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220616172828-92-809888/19-juta-pelaku-umkm-masuk-ekosistem-digital-per-mei-2022> (Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2022)
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5). <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617>
- Eko Listiyani et.al. (2020). *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, dan Hak Asasi Manusia)* (H. E. H. Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, Maydina Syandra (ed.); 1st ed.). CV MEGALITERA.
- Fadilah, N. (2019). Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(2), 66–78.
- Haryanto, A. T. (2020). *APJII Sebut Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Naik Saat Pandemi*. <https://inet.detik.com/telecommunication/d-5194182/apjii-sebut-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-naik-saat-pandemi>
- Hudi, I. (2017). Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral Pada Siswa SMP Negeri Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan Orang Tua. *Moral Kemasyarakatan*, 2(1), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kasali, R. (2019). *#MO: Sebuah Dunia Baru yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham* (3rd ed.). Mizan.
- La Diman, H. N. N. K. (2018). Nilai Pendidikan Multicultural (Kajian Tafsir Al-Qur’an Surah Al-

- Hujurat Ayat 9-13). *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 142.
<https://doi.org/10.33477/alt.v3i2.680>
- Latif, Y. (2015). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas* (5th ed.). Gramedia.
- Magdalena, I. (2019). *Ragam Tulisan Tentang Pancasila* (1st ed.). CV Jejak.
- Md, M. M. (2007). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1), 1-21. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1058/1795>
- Muchtar, Masyhudi, A. Rubaidi, A. Zainul Hamdi, Maftuhin, A. (2006). *Aswaja An-Nahdliyah* (1st ed.). LTN NU Jawa Timur.
- Nichols, T. (2017). *The Death of Expertise* (1st ed.). Oxford University Press.
- Palinggi, S., & Ridwany, I. (2020). Peran Nilai-Nilai Moral Pancasila dalam Kemajuan Teknologi di Era Milenium. *Seminar Nasional (SEMNAS) Bela Negara, March*, 48-53.
http://pgsd.umk.ac.id/files/prosiding/2020/9_Sandryones_Hlm_48-53.pdf
- Prasetio, D. E. (2022). *Menuju Pancasila Baru* (p. 1). silapedia.com.
<https://silapedia.com/2022/01/03/menuju-pancasila-baru/> (Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2023).
- Prasetio, D. E. (2020). Milea (Milenialisasi Pancasila): Strategi Digitalisasi Dalam Meningkatkan Integrasi Bangsa Di Era Pandemi COVID-19. *Call For Paper Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya*, 4.
- PUSLITDATIN. (2019). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- Racmaniar.et.al. (2017). Menangkal Cyberporn: Membahas Add Ons dan Aplikasi Antipornografi. *Komunikasi Global*, 7(1), 1-11.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan. (2018). *Survei: Dalam 13 Tahun, Persentase Publik Pro Pancasila Terus Menurun*. kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>
- Soekarno, I. (2006). *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno* (1st ed.). Media Pressindo.
- Suyata, S. (2013). Membangun Pendidikan Karakter dalam Masyarakat. *Islam Futura*, 13(1), 1-11.
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279-300.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Wardhono, A., Nasir, M. A., Aprilia, A., Putra, P. T. N., & Zebua, B. H. N. (2022). Is the Digital Economy Driving the Economic Growth of the Sumatra Region During the Pandemic? *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1), 76-92.
<https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13676>
- Yuliani, A. (2017). *Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia*. Kominfo.go.id.
https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media